

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) adalah setiap perbuatan, tindakan individu atau sekelompok orang, termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja, atau karena kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan mencabut Hak Asasi Manusia individu atau sekelompok orang yang dijamin oleh Undang-Undang dan tidak didapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.<sup>1</sup> Begitupun menurut UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja ataupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi membatasi dan atau mencabut HAM seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak didapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

Pelanggaran HAM ini merupakan tindakan pelanggaran kemanusiaan baik dilakukan oleh individu maupun oleh institusi negara atau institusi lainnya terhadap hak asasi individu lain tanpa ada dasar atau alasan yuridis dan alasan rasional yang menjadi pijakannya.

---

<sup>1</sup> Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 *tentang Hak Asasi Manusia* Pasal 1 angka 6.

Dari pendekatan kultural (budaya) terbukti perjuangan menegakkan hak asasi manusia pada hakikatnya merupakan bagian dari tuntutan sejarah dan budaya dunia, termasuk Indonesia. Karena itu memperjuangkan HAM sama dengan memperjuangkan budaya bangsa atau “membudayakan” bangsa, antara manusia dan kemanusiaan seluruh dunia sama dan satu.<sup>2</sup>

Pemahaman akan hak-hak asasi manusia yang dimaksudkan adalah hak-hak yang dimiliki manusia bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat, jadi bukan berdasarkan hukum positif yang berlaku, melainkan berdasarkan martabatnya sebagai manusia, manusia memilikinya karena ia manusia. Pelanggaran Hak Asasi Manusia dapat dikategorikan kedalam pelanggaran HAM ringan dan pelanggaran HAM berat, dalam pasal 7 UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM disebutkan dua jenis perbuatan yang masuk kedalam pelanggaran HAM berat, yaitu kejahatan Genosida dan Kejahatan Kemanusiaan.

Kejahatan kemanusiaan dalam pasal 9 huruf a merupakan salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil berupa pembunuhan. Selain point huruf a dalam bentuk pembunuhan dapat juga berupa pemusnahan, perbudakan, pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa, perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional, penyiksaan,

---

<sup>2</sup>Mansyur Effendi, *HAM dalam Dinamika/Dimensi Hukum, Politik, Ekonomi, dan Sosial* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2013), hlm 143

perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk- bentuk kekerasan seksual lain yang setara, penganiayaan terhadap satu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasarkan pada persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin, atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional, penghilangan orang secara paksa, dan kejahatan *apartheid*.

Diantara hak manusia yang ada dalam UU No. 26 Tahun 2000 ialah hak untuk hidup, tidak disiksa, pikiran dan hati nurani, hak beragama, tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak-hak lainnya, dengan berkembangnya dinamika hukum dan perpolitikan, khususnya di Indonesia, sering terjadi pelanggaran HAM khususnya terkait kejahatan kemanusiaan, dan beberapa kasus yang terjadi di Indonesia dapat dikatakan sebagai kasus kejahatan kemanusiaan, namun pemerintah seolah tidak mengakuinya sebagai kejahatan kemanusiaan atau mungkin memang bukan kasus kejahatan kemanusiaan, lantas mengapa KOMNAS HAM menyebutkan beberapa kasus tersebut kedalam jenis kejatan kemanusiaan, selain daripada itu kasus- kasus tersebut ada yang terlihat sebagai kasus pembunuhan pidana biasa akan tetapi beberapa pihak mengklaim kasus tersebut masuk kedalam kejahatan kemanusiaan yang bentuknya dalam bentuk pembunuhan, lantas apa yang membedakan antara kasus pembunuhan pidana biasa dengan pembunuhan dalam kejahatan kemanusiaan.

Hukum-hukum didunia selama ini telah membuat peraturan perundang-undangan mengenai pelanggaran ham dan bertujuan melindungi hak hak asasi manusia, akan tetapi bukan hanya hukum nasional atau hukum internasional saja, begitupun Islam, Islam sangat menjaga dan melindungi hak-hak asasi manusia, perlindungan tersebut dapat kita lihat dari sistem hukum islam yang menjaga lima hal penting pada diri manusia, dan tidak ada sistem didunia yang melindungi lima hal paling esensial pada manusia tersebut, yang disebut Ad-dharuriyat al-khamsah, lima hal yang syariat islam lindungi, yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, harta, akal, dan menjaga keturunan. Hukum Pidana Islam mengkategorikan kejahatan atau jarimah kedalam jenis jarimah hudud, qisas, dan ta'zir. Adapun untuk kasus kejahatan dalam bentuk pembunuhan masuk kedalam jarimah qisas.

Berdasarkan latar belakang diatas penyusun mencoba mengkaji lebih dalam lagi tentang pelanggaran berat HAM jenis kejahatan kemanusiaan khususnya dalam bentuk pembunuhan serta bagaimana tinjauannya menurut Hukum Pidana Islam, penulis disini memfokuskan pada pasal 9 huruf a yaitu mengenai kejahatan kemanusiaan dalam bentuk pembunuhan, maka dari itu untuk mengetahui lebih dalam mengenai pelanggaran berat ini maka penulis mengambil sebuah judul: "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Kejahatan Kemanusiaan Dalam Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia (Analisis Pasal 9 huruf a UU Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM)".

## **B. Rumusan masalah**

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka penulis mempunyai beberapa rumusan masalah yang dapat dijadikan sebagai bahan pembahasan dalam penulisan penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana perbedaan antara pembunuhan pidana biasa dengan pembunuhan dalam kejahatan kemanusiaan pasal 9 huruf a dalam UU No.26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM?
2. Bagaimana unsur dan sanksi pembunuhan dalam kejahatan kemanusiaan pasal 9 huruf a UU No.26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM berdasarkan tinjauan Hukum Pidana Islam?

## **C. Tujuan penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah antara lain sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui perbedaan pembunuhan pidana biasa dengan pembunuhan dalam kejahatan kemanusiaan pasal 9 huruf a UU Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM
2. Untuk mengetahui unsur serta sanksi kejahatan kemanusiaan pasal 9 huruf a dalam uu no. 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM berdasarkan tinjauan Hukum Pidana Islam

## **D. Manfaat Penelitian**

Pemilihan masalah dalam penelitian ini bertujuan agar hasil penelitian ini dapat bermanfaat, karena nilai dari sebuah penulisan ditentukan oleh besarnya manfaat yang dapat diambil dari penulisan tersebut. Adapun manfaat yang penulis harapkan dari penulisan ini antara lain :

## 1. Manfaat teoritis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum pada umumnya dan hukum pidana Islam pada khususnya.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur dalam dunia kepustakaan tentang kejahatan kemanusiaan dan tinjauan menurut hukum pidana Islam.
- 3) Hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai acuan terhadap penulisan-penulisan sejenis untuk tahap berikutnya.

## 2. Manfaat praktis

Secara praktis, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan kepada setiap pihak dari setiap kalangan, baik penegak hukum, akademisi, peneliti-peneliti selanjutnya, maupun masyarakat yang memberikan perhatian yang khusus kepada bidang hukum khususnya pada masalah-masalah HAM.

## **E. Kerangka Pemikiran**

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak-hak individu yang paling fundamental yang mencakup hak-hak atas hidup dalam bidang politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya. Hak tersebut merupakan kebutuhan mendasar yang harus dimiliki setiap individu dan kelompok masyarakat tanpa membedakan suku, agama, jenis kelamin, dan sebagainya.<sup>3</sup> Hal tersebut

---

<sup>3</sup> HM. Suaib Didu, *Hak Asasi Manusia : Perspektif Hukum Islam Hukum Internasional*, (Bandung:IR, 2008), Hlm. 17

tertuang dalam Pasal 2 Universal Declaration of Human Right (UDHR), bahwa setiap orang berhak atas hak asasi nya tanpa dibeda-bedakan.

Saat ini, tidak ada satupun aspek kehidupan yang kita jalankan, bisa keluar dari HAM. Maka pembahasan utama saat ini adalah permasalahan HAM. Masalah perlindungan internasional HAM ini sudah diatur secara baik dalam hukum internasional HAM yang secara khusus mengatur mengenai perlindungan individu dan kelompok dari pelanggaran berat HAM yang dilakukan oleh aparat pemerintah.

Istilah pelanggaran berat HAM muncul untuk menggambarkan dahsyatnya akibat yang timbul dari perbuatan pidana tersebut terhadap raga, jiwa, martabat, peradaban, dan sumberdaya kehidupan manusia. Dengan itu dibentuklah sebuah lembaga peradilan yg disebut dengan Pengadilan HAM yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 dengan kompetensi absolut pengadilan pidana atas pelanggaran berat HAM (Pasal 4) yang berupa kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan (pasal 7, 8, dan 9).<sup>4</sup> Pelanggaran berat HAM tersebut dilakukan oleh pelakunya dengan maksud (intent) dan tujuan yang jelas untuk menyerang dan menghancurkan orang-orang tertentu atau sekelompok manusia sehingga membawa akibat atau dampak yang luas. Tindak pidana pelanggaran berat HAM biasanya bersifat meluas atau sistematis. Dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 pelanggaran berat HAM itu meliputi.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Titon Slamet Kurnia, *Reparasi terhadap Korban Pelanggaran HAM di Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005), Hlm. 62

<sup>5</sup> Undang-undang Nomer 26 Tahun 2000 *Tentang Peradilan HAM* Pasal 7

1. Kejahatan genosida
2. Kejahatan terhadap kemanusiaan

Pasal 8 juga menjelaskan bahwa Kejahatan genosida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara:

1. Membunuh anggota kelompok
2. Mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok
3. Menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya.
4. Tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok; atau
5. Memindahkan secara paksa anak-anak dan kelompok tertentu ke kelompok lain.

Pasal 9 juga menjelaskan bahwa Kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b undang-undang nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dan serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, yang berupa:

1. Pembunuhan



2. Pemusnahan
3. Perbudakan
4. Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa
5. Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum Internasional
6. Penyiksaan
7. Perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentukbentuk kekerasan seksual lain yang setara
8. Penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum Internasional
9. Penghilangan orang secara paksa, atau
10. Kejahatan apartheid

Dalam Islam hak-hak asasi manusia bukan hanya diakui tetapi juga dilindungi sepenuhnya. Karena itu, dalam hubungan ini ada dua prinsip yang sangat penting yaitu prinsip pengakuan hak-hak asasi manusia dan prinsip perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia tersebut. Prinsip-prinsip itu secara tegas digariskan dalam al-Qur'an surat al-Isra', ayat ke 70:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا

تَفْضِيلًا

“Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, kami tebarkan mereka didarat dan dilaut serta kami anugrahi mereka rezeki yang baik baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna dari pada kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan”

Ayat tersebut diatas mengandung prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia sebagai hak-hak dasar yang dikarunikan Allah kepada setiap manusia. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia tersebut dalam Islam ditekankan pada tiga hal utama yaitu, persamaan manusia, martabat manusia, dan kebebasan manusia. Dalam persamaan manusia, Al-Qur'an telah menggariskan dan menetapkan suatu status atau kedudukan yang sama bagi semua manusia. Karena itu Al-Qur'an menentang dan menolak setiap bentuk perlakuan dan sikap yang mungkin dapat menghancurkan prinsip persamaan, seperti diskriminasi dalam segala bidang kehidupan, feodalisme, kolonialisme, dan lain-lain.<sup>6</sup>

Tentang martabat manusia berkaitan erat dengan karamah atau kemuliaan yang dikaruniakan Allah kepadanya. Manusia diciptakan Allah dengan suatu martabat yang sangat berbeda dengan makhluk-makhluk lain ciptaan Allah. Dengan martabat manusia yang sangat istimewa itu, manusia

---

<sup>6</sup> Titon Slamet Kurnia, Op.cit. hlm 96

secara fitrah atau naluri memiliki martabat dan kemuliaan yang harus diakui dan dilindungi.

Hak untuk hidup dan hak atas perlindungan untuk hidup berkaitan erat dengan keselamatan pribadi manusia dan kebebasannya. Tentang kebebasan manusia dalam Islam sekurang-kurangnya ada lima kebebasan yang dapat dianggap sebagai hak-hak dasar manusia. Lima kebebasan itu adalah kebebasan beragama, kebebasan berfikir dan menyatakan pendapat sebagai buah pikirannya, kebebasan untuk memilih harta benda, kebebasan berusaha dan memilih pekerjaan, dan kebebasan untuk memilih tempat tinggal. Lima kebebasan tersebut diatas bukan hanya diakui tetapi juga wajib dilindungi dalam Negara hukum.<sup>7</sup>

Hak asasi dalam Islam berbeda dengan hak asasi menurut pengertian yang umum dikenal. Sebab seluruh hak merupakan kewajiban bagi negara maupun individu yang tidak boleh diabaikan. Rasulullah saw pernah bersabda: "Sesungguhnya darahmu, hartamu dan kehormatanmu haram atas kamu." (HR. Bukhari dan Muslim). Maka negara bukan saja menahan diri dari menyentuh hak-hak asasi ini, melainkan mempunyai kewajiban memberikan dan menjamin hak-hak ini.

Sebagai contoh, negara berkewajiban menjamin perlindungan sosial bagi setiap individu tanpa ada perbedaan jenis kelamin, tidak juga perbedaan muslim dan non-muslim. Islam tidak hanya menjadikan itu kewajiban negara, melainkan negara diperintahkan untuk berperang demi melindungi hak-hak ini.

---

<sup>7</sup>Titon Slamet Kurnia, Ibid. hlm. 97

Dari sinilah kaum muslimin di bawah Abu Bakar memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Negara juga menjamin tidak ada pelanggaran terhadap hak-hak ini dari pihak individu. Sebab pemerintah mempunyai tugas sosial yang apabila tidak dilaksanakan berarti tidak berhak untuk tetap memerintah. Allah berfirman:

الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَاللَّهُ عَاقِبَةُ

الْأُمُورِ

"Yaitu orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukannya di muka bumi, niscaya mereka menegakkan shalat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah perbuatan munkar. Dan kepada Allah-lah kembali semua urusan." (QS. Al-Hajj ayat ke 41).

Kejahatan kemanusiaan dalam pasal 9 huruf a UU No. 26 Tahun 2000 merupakan kejahatan kemanusiaan yang berupa pembunuhan, didalam islam membunuh adalah perbuatan yang dilarang sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an surat Al-isro ayat 33 yang berbunyi:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفُ فِي

الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا

“ Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barangsiapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui

batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan”.

Dalil lainnya yang menjelaskan tentang hukuman dan larangan untuk membunuh seperti surat Al- baqarah ayat 178-179 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كَتَبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرِّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ فَمَنْ

عُفِيَ لَهُ مِنْ أَحِبِّهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْهُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ

ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih”.(178)

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG

“Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa” (179).

Meskipun dalam Islam, hak-hak asasi manusia tidak secara khusus memiliki piagam, akan tetapi Al-Qur'an dan As-Sunnah memusatkan perhatian pada hak-hak yang diabaikan pada bangsa lain. Lebih dari sepuluh ayat bicara larangan memaksa, untuk menjamin kebebasan berfikir, berkeyakinan dan mengutarakan aspirasi. Misalnya:

من قتل مؤمنا متعمدا دفع إلى أولياء المقتول فإنشاءوا قتلوا وإن شاءوا أخذوا الدية وهي  
ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفه وما صالحوا عليه فهو لهم وذلك لتشديد القل (رواه  
الترمذي وأبو داود)

barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, mak ia diserahkan kepada para wali si terbunuh; jika mereka suka, boleh membunuhnya, atau jika mereka suka boleh mengambil diat, yaitu tiga puluh ekor sapi untuk hiqqah, tiga puluh ekor jadza'ah, dan empat puluh ekor unta khalifah. Dan mengenai hal-hal yang telah didetujui oleh kedua belah pihak, mereka boleh menerimanya. Yang demikian itu memperberat 'aql.(riwayat Turmudhi dan Abi Daud).

## F. langkah-Langkah Penelitian

### 1. Metode Penelitian

Metode yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah penelitian kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor, sebagaimana yang dikutip oleh Lexy J. Moleong, penelitian kualitatif ini adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.<sup>8</sup> Sementara itu, pengertian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada baik secara alamiah maupun rekayasa manusia.<sup>9</sup> Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan informasi yang berhubungan dengan pemikiran, perasaan dan inferensi, alasan dan penyebab, opini, motifasi mengapa orang berperilaku atau mengambil tindakan sesuai dengan apa yang mereka lakukan.

<sup>8</sup>Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), hlm.3

<sup>9</sup>Lexy. J. Moleong, *Ibid* hlm.17

Pendekatan masalah dalam skripsi ini menggunakan jenis metode pendekatan yuridis normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan dimana metode atau cara yang digunakan di dalam penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>10</sup>

## 2. Jenis Data

Jenis data yang dipergunakan dalam penulisan penelitian ini adalah jenis data kualitatif, yaitu jenis data yang dapat mencakup hampir semua data yang bukan angka-angka. Data ini menggunakan kata-kata untuk menggambarkan fakta dan fenomena yang diamati<sup>11</sup>. Data tersebut diperoleh dari hasil studi literatur atau kepustakaan tentang objek yang sesuai dengan rumusan masalah. Yakni yang berhubungan dengan:

- 1) Pelanggaran berat HAM khususnya kejahatan kemanusiaan dalam bentuk pembunuhan.
- 2) Kejahatan kemanusiaan dalam bentuk pembunuhan menurut perspektif hukum pidana islam

## 3. Sumber Data

---

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), hal 13-14

<sup>11</sup> Heri Jauhari, *Panduan Penulisan Skripsi, Teori Dan Aplikasinya*, (Bandung: Pusaka Setia, 2010), hlm 36

Sumber data yang diperoleh dari metode penelitian yuridis normatif, terdapat tiga macam bahan pustaka yang dipergunakan oleh penulis yakni:

#### 1) Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang ada kaitannya langsung dengan tema penulisan ini. sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Al-Qur'an dan Al-hadist, Buku-buku fiqh jinayah, Undang-undang nomor 26 Tahun 2000 tentan Pengadilan Hak Asasi Manusia

#### 2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak berkaitan langsung dengan tema penulisan ini. Adapun sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah tulisan-tulisan ilmiah baik dalam bentuk buku, jurnal, majalah atau media internet.

#### 3) Sumber Data Tersier

Sumber data tersier merupakan data yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan data primer dan bahan data sekunder. Bahan data tersier diperoleh dari kamus dan ensiklopedia.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Sehubungan dengan penelitian hukum yang menggunakan metode penelitian kualitatif, maka penulis melihat fenomena dan kasus yang terjadi saat ini untuk diteliti dan mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan. Selain daripada itu penulis menggunakan metode *yuridis-normatif*, maka penulis melakukan pengumpulan data dengan cara penelitian kepustakaan



(*library research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, menelaah, memahami dan menganalisa serta menyusunnya dari berbagai literature dan peraturan-peraturan yang ada relevansinya dengan masalah yang penulis ambil sebagai bahan untuk tugas akhir yakni Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Kejahatan Kemanusiaan Dalam pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia (Analisis pasal 9 huruf a UU No 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM)

#### 5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif kualitatif* yaitu analisis yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

